



LEMBAGA
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN
MASYARAKAT



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)

[ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) [Archives](#) [Vol 10, No 1 \(2020\)](#)

Vol 10, No 1 (2020)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2020

Table of Contents

Editorial

Cover Depan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Cover Belakang

[PDF](#)

Bidang 1 - Biodiversitas tropis dan bioprospeksi

PENGARUH LIMBAH BATIK TERHADAP TANAMAN KACANG TANAH
(*Arachis hypogaea*) DAN CABAI BAWIT (*Capsicum frutescens* L.)

1-4

Endang Sri Purwati, Uki Dwiputranto

UJI KESESUAIAN ANTAR-ISOLAT JAMUR PATOGEN GULMA DAN
DENGAN PESTISIDA KIMIA SINTETIS

2-10

Loekas Soesanto, Endang Mugiasuti, Abdul Manan

KAJIAN SIFAT MIKROBIOLOGIS NIRA KELAPA SEGAR DARI DESA
GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG

20-28

Gunawan Wijanarko, Tatang Widjajoko, Ike Sitaresmi

MEKANISME BAKTERI ENDOFIT AKAR PADI SEBAGAI PENGENDALI
PATOGEN HAWAR DAUN BAKTERI PADI

30-37

Nur Prihatiningsih, Heru Adi Djatmiko, Puji Lestari

ANALISIS KEANEKAGAMAN GENUS PLUMEIRA BERDASARKAN
KARAKTER MORFOLOGI

38-43

Sukarsa Sukarsa, Wiwik Herawati

PERTUMBUHAN DAN HASIL TOMAT PADA PEMBERIAN BERBAGAI
DOSIS PUPUK MIKOTRICHIO DAN PENGURANGAN PUPUK N-P-K

46-55

Eny Rokhmaharsi, Begananda Begananda, Darini Sri Utami

Bidang 2 - Pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pedalaman

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP NELAYAN KEPITING
BAKAU DI DESA MQID, PEMALANG

1-5

Hendrayana Hendrayana, Iqbal Ali Husni, Purwo Raharjo

POTENSI DAN JASA EKOSISTEM PESISIR LOGENDING

6-16

Lilik Kartika Sari, Endang Hilmi, Arif Mahdiana

KEBUTUHAN PENINGKATAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN
PANTAI BAGI MASYARAKAT NELAYAN DISTRICTS BATANG

17-24

Mariana Kristiyanti, Sri Purwantini, Wahyudi Santosa

STATUS TROFIK LAGUNA SEGARA ANAKAN BAGIAN TIMUR
BERDASARKAN INDIKATOR MAKRONUTRIEN, KLOROFIL-A DAN
KELIMPAHAN FITOPLANKTON

25-34

Rose Dewi, Amran Amran, Florensus Eko Dwi Haryono, Dewi

Wisudyanti, Rifki Arida

ANALISE KONDISI HIDRO-OSEANOGRAFI LAGUNA SEGARA ANAKAN

35-40

USER

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)
- [Categories](#)

FONT SIZE

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

CURRENT ISSUE

[Vol 10, No 1](#)

[Vol 9, No 2](#)

[Vol 8, No 3](#)

PUBLISHED BY: LPPH

UNSDP

TUTORIAL



PERUBAHAN LINGKUNGAN PERAIRAN*Tri Nur Cahyo, Endang Hlmi***Bidang 3 - Pangan, gizi dan kesehatan**

PERBANDINGAN INDEX FIB-4 PADA SIROSIS HATI DAN KARSINOMA HEPATOSELULER	1-6
---	------------

Wahyu Siswandari, Vitasari Indriani, Pugud Samodro, Suharno Suharno

KORELASI LINGKAR PINGGANG DENGAN VISCERAL FAT PADA PASIEN OBESITAS DI BANYUMAS	7-11
---	-------------

Susiana Candrawati, Yiva Ratih Bening Ati, Rizki Amelia Sinensis

EVALUASI METODE PENGOLAHAN AIR YANG DIGUNAKAN MASYARAKAT DESA BRINGKENG KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP / EVALUATION OF WATER TREATMENT METHODS USED BY THE BRINGKENG VILLAGE COMMUNITY IN KAWUNGANTEN DISTRICT, CILACAP	12-17
---	--------------

*Siti Munfiah, Hajid Rahmadiana, Tirta Wardhana***Bidang 4 - Teknik dan Energi baru dan terbarukan**

PENGLOLAAN DAN PERLINDUNGAN MATAAIR DALAM UPAYA PENYEDIAAN AIR YANG BERKELANJUTAN "Studi Kasus : Mataair Dwarong Puchalipaga"	1-7
--	------------

*Adi Candra, Asmara Widagda, Siswandi Siswandi***Bidang 5 - Kewirausahaan, koperasi dan UMKM**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS INOVASI	1-11
---	-------------

Adhi Inan Sulaiman, Masrukin Masrukin, Bambang Siswanto

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PERAJIN TEMPE ANGGOTA PRIMKOPTI MEKAR JAYA KABUPATEN BANYUMAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN	12-17
--	--------------

Agus Sutanto, Suyono Suyono

PENCAPAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN SOFT SKILL DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	18-21
--	--------------

Alisa Tri Nawarini, Ekaningtyas Widyastuti, Suci Indriati

IDENTIFIKASI KAPASITAS FINANSIAL KOOPERASI DI KABUPATEN BANYUMAS	22-31
---	--------------

Arif Andri Wibowo, Muhammad Farid Al Farisy

ANALISIS DAMPAK INOVASI LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN	32-39
---	--------------

Ekaningtyas Widyastuti, Dian Purnomo Jati, Alisa Tri Nawarini, Sri Murni Seryawati

IMPLEMENTASI DIAGRAM FISHBONE DALAM MENGANALISIS PENYEBAB PEMBOROSAN PADA PROSES PRODUKSI KERIPIK TEMPE (Studi Kasus: UMKM Suka Nicky)	40-46
---	--------------

Hety Handayani Hidayat, Nur Wijayanti

KNOWLEDGE MANAGEMENT, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KINERJA KEUANGAN PADA UMKM INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANYUMAS	47-52
---	--------------

Uswatun Hasanah, Ratu Ayu Wulandari

PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	53-62
---	--------------

*Retno Kurniasih, Sri Martini, Sipi Zulaikha Wulandari***Bidang 6 - Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan**

CAPAIAN PENINGKATAN KOMPETENSI KESEHATAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANYUMAS	1-7
--	------------

Agoeng Noegroho, Bambang Widodo

EVALUASI KELEMBAGAAN PENGAWAS DAN SAKSI PADA PILKADES	8-14
--	-------------

Titis Perdana

PELEMBAGAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI
KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS

17-28

Andi Antone, Ngilimuri Ngilimuri, Darmanto Sahat Setyawan,
Sri WeningsihPENDEKATAN MULTI DOOR DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK
MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DAN KEIAHATAN LAINNYA DI
INDONESIA

29-39

Aryuni Yuliantiningih, Wismaningsih Wismaningsih, Baharudin
AhmadiPENGUNAAN BAHASA INGGRIS DI BAGIAN UNIT LAYANAN
INFORMASI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

40-46

Ayunda Septi Fregina, Ade Eka Putri, Septi Marasari

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA

47-56

Bambang Kuncoro, Chusmeru Chusmeru

MERANCANG PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN
KLINIK KESEHATAN DAN WISATA JAMU

57-69

Bambang Susiwanto, Tri Nugroho Adi

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA
EDUWISATA

70-82

Chusmeru Chusmeru, Adhi Iman Sulaiman Iman Sulaiman, Tri
Nugroho Adi, P. Imam Prawoto Jati, Agus Ganjar Runtiko, Nana
SutiknaLEKSIKON SERANGGA PADA STRATEGI BERTUTUR TIDAK
LANGSUNG DALAM DIALEK PENGINYONGAN

83-91

Chusni Hadiati, R. Pujo Haridoyo

SIMBOL DALAM KEBUDAYAAN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF
SEMIOTIKA BUDAYA

92-97

Chusni Hadiati, Nadia Gitya Yulianita

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

98-103

Dessi Perdana, Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana

KEMANDIRIAN TOKOH JULES OSTIN SEBAGAI TOKOH WANITA
KARIR DALAM FILM "THE INTERN" (2015)

104-110

Dian Adlarti, Ririn Kurnia Trisnawati

STEREOTIPE TOKOH KARAKTER PEREMPUAN PADA KUMPULAN
CERITA ANAK BERJUDUL BENGKEL BUYUNG, PIALA UNTUK SISI,
DAN HADIAH UNTUK MAK SALMAH TERBITAN MITRA BOCAH
ISLAMI

111-117

Dian Adlarti, Mia Fitria Agustina

STEREOTIPE TOKOH KARAKTER PEREMPUAN PADA KUMPULAN
CERITA ANAK BERJUDUL BENGKEL BUYUNG, PIALA UNTUK SISI,
DAN HADIAH UNTUK MAK SALMAH TERBITAN MITRA BOCAH
ISLAMI

118-122

Dian Adlarti, Mia Fitria Fitria Agustina

WACANA DI BALIK KECANTIKAN

123-127

Diana Puspitasari, Yudi Suryadi

KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN BANYUMAS

128-130

Dyah Retna Puspita, Pawittha Dharma, Hikmah Nuraini

PARIBASAN JAWA DAN PADANANNYA DALAM BAHASA INGGRIS

131-139

Dyah Raina Purwaningsih, Tri Wahyu SP, Nadia Gitya Yulianita

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA SISTEM HANGGAR MENDUKUNG PURWOKERTO KOTA
HUALI

140-145

Edy Susanto, Fx Wardoyo, Soetji Lestari, Tri Rini Widyastuti

KELUARGA DAN ANAK ADIKSI GAME ONLINE (STUDI TENTANG
REVITALISASI FUNGSI KELUARGA DALAM PENANGANAN ANAK
ADIKSI GAME ONLINE)

146-153

Endang Dwi, Tri Rini Widyastuti, Suliyana Dadan

KLASIFIKASI DAN EKSPRESI BAHASA SERTA BUDAYA MASYARAKAT
BANYUMAS MENGENAI PENAMAAN MAKHLUK METAFISIK

154-161

Erwita Nurdianto, Gita Anggria Resticka

RELIGIOUS MATTERS DALAM BAHASA DAN BUDAYA TABU

162-168



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos. 53122

Telepon (0281) 638339 Faksimile 627203

Email : fh@unsoed.ac.id Laman : http://fh.unsoed.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 1778 /UN23.9/TU/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dengan ini menugaskan kepada Saudara seperti tersebut di bawah ini :

NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
I.	Dr. Aryuni Yuliatiningsih, S.H., M.H.	197107021998022001	IV.b	Lektor Kepala

Sebagai Pemakalah pada acara Seminar Nasional dan Call Papers Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X dengan Topik **"Membangun Kolaborasi Strategis antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, bisnis, dan Masyarakat Menuju Kampus Merdeka dalam Era Revolusi 4.0"** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa-Rabu, 6-7 Oktober 2020
Waktu : Pukul 07.00 Wib sd Selesai
Media : Zoom Meeting
Judul Makalah : Perlunya Pendekatan Multi Door dalam Penegakan Hukum
Illegal Fishing dan Kejahatan lainnya di Indonesia

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Purwokerto, 3 Oktober 2020

au Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Surya Widyudi, S.H., M.H.

NIP. 196105271987021001





Sertifikat

No. 702/UN23.18/PN.01.06/2020

Diberikan Kepada

Dr. Aryuni Yuliantiningsih

Sebagai

Pemakalah

Pada Seminar Nasional Virtual

"Membangun Kolaborasi Strategis antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, Bisnis, dan Masyarakat Menuju Kampus Merdeka dalam Era Revolusi 4.0"

Purwokerto, 6-7 Oktober 2020



Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.
Ketua LPPM

Dadan Hermawan, M.Si., Ph.D.
Ketua Panitia



LPPM UNSOED

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

AGENDA KEGIATAN

**SEMINAR NASIONAL DAN CALL PAPERS
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN
KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN**

***MEMBANGUN KOLABORASI STRATEGIS
ANTARA PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH, DAN MASYARAKAT
MENUJU KAMPUS MERDEKA DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0***

6-7 OKTOBER 2020



AGENDA KEGIATAN :

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL PAPERS* : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN X

“Membangun Kolaborasi Strategis antara Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Masyarakat Menuju Kampus Merdeka dalam Era Revolusi Industri 4.0”

Purwokerto, 6-7 Oktober 2020

Hari/Jam	Kegiatan	Keterangan
Hari Pertama, Selasa 6 Oktober 2020		
07.45-08.00	Registrasi Kelas Paralel	Registrasi secara online melalui <i>googleform</i>
08.00-10.00	Sesi Paralel I	Pemakalah
10.00-10.10	Transisi	
10.10-12.10	Sesi Paralel II	Pemakalah
12.10- 12.30	Istirahat	
12.30-13.00	Registrasi Seminar Panel I	
13.00-13.30	Pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Panitia
	Sambutan Ketua Panitia	Dadan Hermawan, S.Si. M.Si. Ph.D
	Sambutan Ketua LPPM Unsoed	Prof. Dr. Rifda Naufalin, M.Si
	Sambutan dan Opening ceremony oleh Rektor Unsoed	Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.
13.30-15.30	Seminar Panel I	Moderator : Dr. Sofa Marwah, M.Si
	Kontribusi perbankan dalam pendidikan tinggi dan kerjasama strategis	Samsun Hadi, MBA Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto
	Peta potensi ekonomi dalam Revolusi 4.0 dan peluang perguruan tinggi	Prof. Dr. Sulyanto, M.M (Peneliti/Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed)
	Kajian isu global dalam era Revolusi 4.0 dan tantangan pendidikan tinggi	Dr. Dafri Agussalim, MA Dosen Hubungan Internasional UGM/Director of Asean Study Center UGM
	Perubahan sosial dalam era Revolusi 4.0 dan strategi pendidikan tinggi	Dr. Ida Ruwaida Noor, M.Si Dosen Sosiologi Universitas Indonesia/Ketua Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia
15.30- 17.30	Sesi Paralel III	Pemakalah



Hari Kedua, Rabu 7 Oktober 2020		
07.45-08.00	Registrasi Seminar Panel II	
08.00-10.30	Seminar Panel II	Moderator : Dr. Norman Arie Prayogo, M.Si
	Kajian kesehatan: inovasi dan pemecahan strategis dalam masalah kesehatan masyarakat	Prof. Dr. Saryono, M.Kes (Peneliti/Dekan Fakultas Kesehatan Unsoed)
	Ketahanan pangan di Era Revolusi Industri 4.0	Prof. Dr. Sri Wahyuni, M.Si Guru Besar Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian Universitas Halu Oleo
	Pengembangan Teknologi Aplikasi di Era Revolusi 4.0	Prof. Moh. Khairudin, MT,Ph.D Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
10.30-12.30	Sesi Paralel IV	Pemakalah
12.30-13.00	Istirahat	
13.00 -15.00	Sesi Paralel V	Pemakalah
15.00-15.30	Penutupan	Panitia



LPPM UNSOED
LPPM UNIVERSITAS SOEDIRMAN

AGENDA KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL ON-CALL PAPERS
PENGESAHAN SUMBER HUKUM PERLENGKAPAN KURIKULUM LOKAL BERKELAMUTAN X

Ruang 6.M

7 Oktober 2020, pukul 10.30-12.30

Moderator : Dr. Tri Murniati, S.S.M.Hum

Pemakalah	Judul Artikel	Tipe Presentasi	Instansi
Drs. Hafidatus Baharudin, M.Hum	Rekayasa Sosial Dan Pemberdayaan Untuk Anak-Anak, Kelompok Marginal Untuk Menyelesaikan Persoalan Yang Terjadi Karena Ketidakhadiran Gender	Live (join langsung gmeet)	UNSOED
Gagih Ariantuti Purwardani, S.S., M.Hum	Religious Matters Dalam Bahasa Dan Budaya Tabu Masyarakat Banyumas	Live (join langsung gmeet)	Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman
Widya Putri Ryolita, S.S., M.A., Enaewi Astri Oktavilla, M.Pd., Psikolog	Representasi Ruden Kamandaka Dalam Legenda Kamandaka Versi Banyumas	PPT dengan voice recording	Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Sukarso, M.Si, Niken Paramani Dasuki, S.Sos., M.Si	Social Media And Community Participation Deconstruction In The Budgeting Formulation In Village Of Kotayasa, Sub-District Of Sumbang, District Of Banyumas	Live (join langsung gmeet)	Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Muslihudin, M.Si, Dr. Jarot Santoso, M.Si, Drs. Tri Sugianto, M.Si	Status Pekerja Migran Indonesia Dan Hak Pendidikan Anak-Anaknya Di Sabah Malaysia	Live (join langsung gmeet)	FISIP Unsoed
OKTAFIANI CATUR PRATIWI, S.I.P., M.A, Drs. SYAH FIRDAUS, M.Si, INDARU SETYO MURPUDI, S.I.P., M.A.	Strategi Bertahan Calon Anggota Legislatif Petahana Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Banyumas Tahun 2019	PPT dengan voice recording	FISIP Unsoed
Dr. S. Bekti Istiyanto	Strategi Komunikasi Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Cilacap	Live (join langsung gmeet)	Universitas Jenderal Soedirman
Ulul Huda, S.Pd., M.Si	Desa Bhinka Tunggai Ika : Dialog Keberagaman Dan Budaya Masyarakat Desa Banjarpanen Kecamatan Sumpuh	PPT dengan voice recording	Fakultas Ilmu Budaya Unsoed
Dr. Aryani Yuliantiningih	Perkembangan Pendekatan Multi Dotor Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Dan Kejahatan Lainnya Di Indonesia	Live (join langsung gmeet)	Fakultas Hukum Unsoed
Amalia Nur Ramadhani	Hubungan Jenis Kelamin Dan Sosialisasi Gender Dalam Keluarga Dengan Persepsi Gender Siswa SMK	Live (join langsung gmeet)	Universitas Jenderal Soedirman



Bidang 6: Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat

**PENDEKATAN MULTI DOOR DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK
MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DAN KEJAHATAN LAINNYA DI
INDONESIA**

Aryuni Yuliantiningsih¹, Wismaningsih¹, Baharudin Ahmadi¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRAK

Penegakan hukum illegal fishing memerlukan suatu strategi baru karena saat ini sering kali tindak pidana illegal fishing terkait dengan kejahatan lain. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan pendekatan baru dalam penegakan hukum Illegal fishing yang terkait dengan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi penegakan hukum illegal fishing terkait kejahatan lainnya melalui pendekatan penataan dan pendekatan penjeratan melalui pendekatan *multi door*. Pendekatan multi door artinya menggunakan berbagai multi rezim hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan seperti, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Anti Pencucian uang, dll. Tujuan *multi door approach* agar pelaku tidak lepas dari jerat hukum yang ada. Penerapan Multi door memerlukan sinergitas/keterpaduan antar instansi penegak hukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara terintegrasi

Kata kunci : Illegal fishing, Multi Door, Penegakan hukum

ABSTRACT

The Law Enforcement of Illegal fishing requires a new strategy because currently, illegal fishing is often related to other crimes. This article aims to propose a new approach to enforce the law againsts illegal fishing related to other crimes. The research method used is normative juridical, with a statute approach and a case approach. Based on the research, it is known that the strategy of law enforcement of illegal fishing related to other crimes is through a compliance approach and a deterrence approach through a multi-door approach. The multi-door approach means using various multi-legal regimes in dealing with criminal acts in the fisheries sector, such as the Fisheries Law, the Corruption Prevention and Eradication Law, the Anti-Money Laundering Law, etc. The aim of the multi door approach is so that the perpetrators are not separated from the existing legal traps. Multi door implementation requires synergy / integration between law enforcement agencies, given the limitations of investigators in the fisheries sector to carry out investigations of criminal acts in an integrated manner.

Key words : illegal fishing, multi door, law enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 yang sudah diidentifikasi, luas daratan 1.922.570 km², dan (BIG, 2016). Praktikanya, besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan



secara maksimal karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan . [Yuliantiningsih A., 2018) .

Illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan ini merupakan kejahatan transnasional yang sangat merugikan bangsa Indonesia dan dapat menjadi kendala dalam upaya mencapai visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sustainable .(Ifesinachi Okafor-Yarwood, 2019). *Illegal fishing* merupakan kejahatan ekonomi yang dipicu adanya peningkatan permintaan ikan dunia dan makanan laut lainnya.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Khusus mengenai pengelolaan sumber daya perikanan, sudah ada aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS*) 1982.

Kerugian negara Indonesia akibat *illegal fishing* pada tahun 2015 sekitar 280 trilyun rupiah. (PPATK, 2015). Selain itu *Illegal fishing* sering diikuti dengan tindak pidana lainnya. seperti menggunakan awak kapal dan kapten asing tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan, perdagangan manusia dan kerja paksa, menggunakan bahan bakar ilegal, menangkap ikan di luar wilayah penangkapan ikan: korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak, kejahatan terkait bea cukai, kejahatan terkait imigrasi, perdagangan gelap obat-obatan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia perdagangan manusia, kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak. (Santosa, 2016)

Isu penegakan hukum di bidang kelautan menjadi suatu hal yang strategis, untuk turut serta mendukung pembangunan kelautan dan sejalan dengan salah satu agenda prioritas (Nawa Cita) khususnya menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya yang salah satunya memprioritaskan pemberantasan *illegal fishing*. (PPATK, 2019)

Penegakan hukum kejahatan di bidang perikanan membutuhkan pendekatan yang baru karena kejahatan di bidang perikanan tidak hanya meliputi satu kejahatan saja. Selain itu tindak pidana perikanan yang juga merupakan kejahatan ekonomi sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dianggap harus mengejar pengembalian atas kerugian yang Negara derita oleh tindak pidana yang terjadi. (Lewerisa, 2010) .

Kejahatan perikanan ini tidak sama dengan kejahatan yang ada di darat. Kejahatan tersebut lebih kompleks, bersifat multinasional, dan karakter antarnegaranya itu sangat kuat. Koherensi di dalam penegakan hukum atau hukum acara pidana perikanan juga sangat dibutuhkan. Sekalipun pidana materiil telah koheren, namun jika penegakannya tidak koheren maka akan tetap ditemui berbagai perkara perikanan yang tidak dapat diselesaikan ketika telah melibatkan aspek internasional. (Akbar, AF 2019)

Penulis telah melakukan penelitian mengenai Politik Hukum Perikanan Indonesia untuk menanggulangi *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) fishing sebagai *Transnasional Organised Crime* tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum Indonesia dalam level nasional maupun internasional untuk menanggulangi IUU fishing sebagai *Transnasional Organised Crime*.⁶ Selain itu Penulis telah mengkaji pula mengenai munculnya fenomena keterkaitan antara *IUU fishing* dan *Transnational Organised Crime* yang menguatkan konsep *crime in fishery* sebagai terminologi yang sesuai digunakan dalam hukum internasional.(Yuliantiningsih dkk, 2018)

Masalah yang belum dikaji lebih mendalam adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing and related crimes*. Diperlukan suatu pendekatan multi door (multi rezim hukum) dalam menegakkan hukum illegal fishing dan kejahatan terkait. Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantarkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dari pendekatan multi door dalam kasus



tindak pidana di bidang perikanan dan penerapan *Multi door approach* dalam kasus tindak pidana perikanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Analisis secara kualitatif (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlunya Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal fishing dan Tindak pidana Lainnya

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto (2007) dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. (Tobing dan Ros, 1998)

Salah satu pendekatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah multi door. Pendekatan multi door artinya penegakan hukum yang menggunakan berbagai rezim hukum. (Santosa, 2017). Pendekatan ini merupakan sinergi yang melibatkan berbagai instansi melibatkan berbagai penyidik dan jaksa peneliti, serta jaksa penuntut umum.

Pendekatan *multidoor system* bermula sejak tahun 2012 yang diprakarsai oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang mana UKP4 merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), pendekatan ini kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian RI serta Kejaksaan RI untuk menangani kasus terkait sumber daya alam dan kehutanan. (Buletin Red, 2016)

Kejahatan lingkungan hidup melibatkan tindak pidana lain seperti : pencucian uang, korupsi, dan kejahatan pajak. Strategi penanganan kejahatan lingkungan melalui instrumen hukum administratif dari teguran tertulis sampai pencabutan ijin, penyelesaian sengketa dan penerapan hukum pidana.

Sebagai contoh sukses penerapan pendekatan multidoor adalah penanganan kasus Kalista Alam dan kasus Labora S. Kasus PT Kalista Alam bermula dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 8 November 2012 setelah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah Aceh mencabut izin Kalista Alam. (Husen, 2019)

Dalam putusan gugatan perdata KLH, hakim memutuskan perusahaan sawit ini terbukti melanggar hukum karena membakar 1.000 ha lahan gambut pada 2009-2012 dengan ganti rugi sebesar Rp 366 miliar. Selanjutnya pelaku pengurus dipidana dan korporasi bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut multi rezim hukum yang diterapkan adalah penerapan sanksi hukum administrasi dalam bentuk pencabutan izin PT Kalista Alam, sanksi hukum perdata dengan pembayaran ganti rugi serta sanksi hukum pidana.

Kasus Labora Sitorus



Pada bulan Januari 2013, aparat kepolisian menyita 2.264 meter kubik kayu merbau dalam 115 kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur, tempat pelabuhan kayu terbesar di Indonesia. Nilai total kayu ilegal tersebut diperkirakan sebesar US\$ 2,037,600 (saat itu harga pasar untuk kayu merbau diperkirakan US\$ 900 per meter kubik) tersangka kuat dalam peristiwa tersebut adalah Labora Sitorus seorang polisi berpangkat rendah di Sorong, Papua Barat. Penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan Sitorus diduga telah membayar Rp 10 miliar ke para pejabat di daerah, provinsi hingga nasional sepanjang bulan Januari–Maret 2013.

Labora disangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 78 ayat 5 dan 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Eddyono, 2017).

Melalui pendekatan multidoor maka dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap *follow the asset* sekaligus terhadap *follow the suspect*. Selain itu dapat menuntut sekaligus pelaku individual dan pelaku fungsional (Badan Hukum & Pimpinan Korporasi), melalui pendekatan multidoor juga dapat diberikan pemberatan hukuman karena dua tindak pidana dapat dituduhkan sekaligus dan dapat disidik dan dipidana sekaligus,

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan multidoor adalah sebagai berikut: pengelolaan aset yang profesional, strategi penuntutan yang tepat, sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan integritas, Legislasi dan kebijakan yang mendukung dan sistem kelembagaan yang mendukung. (Hartiwiningsih, 2014)

Tujuan dan manfaat pendekatan multi door, antara lain : sistem penegakan hukum terpadu, menghindari disparitas tuntutan pidana untuk perkara sejenis, menghindari peluang lolosnya pelaku kejahatan, menimbulkan efek jera, pertanggungjawaban korporasi, kerjasama internasional, pengembalian kerugian negara. (hartiwiningsih, 2014) Memperluas wawasan dan cara pandang para penegak hukum, menggunakan berbagai undang-undang, pengenaan berbagai disiplin hukum, misalnya tindakan administrasi seperti pencabutan izin, tuntutan pidana dan gugatan perdata. Dalam *multi door* tidak hanya menyasar satu pelaku saja tapi juga dapat menyasar aktor intelektual dan benefecial owner. (Husen, 2019)

Model penegakan hukum dengan pendekatan multidoor memberikan banyak keuntungan mengingat dalam proses penyidikan sumber daya alam melibatkan beberapa institusi penegakan hukum seperti Lembaga Kejaksaan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam proses penyidikan jugadiraungkinkan melibatkan Lembaga KPK karena dimungkinkan adanya tindak pidana korupsi dan *White Collar Crime*, karena dimungkinkan adanya kejahatan lanjutan maka keterlibatan lembaga PPATK.

Praktik Penerapan pendekatan multi door approach dalam kasus kejahatan di bidang perikanan.

Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Seperti tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perikanan hampir selalu diikuti dengan pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak, terutama dalam kasus-kasus pidana yang berdimensi transnasional dan membahayakan negara, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Termasuk tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang sistemik. Juga tindak pidana perikanan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang langsung maupun tidak



langsung mempunyai hubungan kausal dengan jaringan antar negara.

Dengan banyaknya tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan dalam tindak pidana perikanan atau perbarengan tindak pidana (*Concursus*). Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda. (Supriyadi, 2015)

Illegal fishing sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan, dapat digolongkan sebagai *predicate crime* (kejahatan pidana asal) sebagaimana tercantum dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2 ayat 1. Dengan demikian, sebagai upaya penanganan terhadap kejahatan *illegal fishing*, melalui pendekatan APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan, dan Pendanaan Terorisme) dapat menelusuri lebih jauh dan lebih luas siapa saja pihak yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan ini tidak hanya sekedar perampasan barang bukti sebagaimana kebijakan penenggelaman kapal. Dengan adanya kebijakan perampasan hasil kejahatan diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan motivasi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindak pidana khususnya *illegal fishing*. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekedar mengungkap pelaku kejahatan namun juga dapat memutus rantai jaringan kejahatan dimana pendanaan menjadi salah satu kunci untuk setiap proses yang didalamnya terus berjalan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembalian kerugian Negara akibat adanya *illegal fishing*.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat batasan wilayah laut yang beririsan di antara kewenangan tiga institusi tersebut. Polri dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut teritorial dan TNI AL dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE. Adanya kewenangan penyidikan di tiga institusi tersebut sah secara hukum apabila pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan aspek-aspek keabsahan tindakan pemerintahan. Aspek-aspek dimaksud adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan undang-undang; dan hanya menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan satgas 115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*), dimana didalam peraturan menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Kewenangan penyidikan oleh Polri, TNI Angkatan Laut, dan KKP dalam praktik berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan. Oleh karena itu, untuk menekan potensi sengketa tersebut dibutuhkan koordinasi antar institusi terkait. Pada saat ini telah dibentuk dua jalur koordinasi yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKPTPP) berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan dan Satgas *Illegal Fishing* yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015. Koordinasi yang dijalin melalui kedua jalur koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana di bidang Perikanan.

Salah satu kebijakan KKP dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perikanan khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau dikenal dengan istilah *multidoor system* yaitu pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan. Strategi ini digunakan karena jika penegakan



hukum di bidang perikanan hanya menggunakan pendekatan tindak pidana perikanan belum mampu menyelesaikan masalah kompleks tindak pidana perikanan. Kejahatan *illegal fishing* bukanlah kejahatan yang bersifat tunggal tetapi kejahatan lintas sektor yang berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pencucian uang, yang memerlukan pendekatan tindak pidana lain selain tindak pidana perikanan. Dengan pendekatan *multidoor* ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang kelautan dan perikanan karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu rezim undang-undang.

Penerapan *multi door approach* di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan beberapa undang-undang secara paralel. Dengan menerapkan beberapa undang-Undang secara paralel ini untuk menghindari *nebis in idem*. Pendekatan multi-rezim hukum atau *multidoor approach* yang diterapkan oleh Satgas 115 membawa konsekuensi dan memiliki tantangan tersendiri, antara lain bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan sebagai tindak pidana (*predicate crime*) yang dituntut untuk harus mampu menguasai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain secara komprehensif dan holistik. (Husen, 2016)

Rumitnya pembagian kewenangan penanganan tindak pidana perikanan dan berkembangnya modus operandi tindak pidana perikanan yang ada, Undang Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur perlunya koordinasi antar *stakeholder* kelautan dan perikanan. Pada pasal 73 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Peran forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang diisi berbagai unsur penegak hukum yang diantaranya Kepolisian RI, TNI AL, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan lain lain dianggap dapat menjadi wadah koordinasi dalam menekan tindak pidana perikanan dari multi sektor sehingga pelaku tindak pidana perikanan menjadi tidak lagi memiliki celah untuk menghindar dari jerat hukum, namun dalam perkembangannya dianggap belum mencapai hasil yang maksimal dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara itu perkembangan modus operandi yang semakin kompleks menuntut pemerintah lebih keras menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbeda dengan forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang hanya sebagai wadah koordinasi masing-masing penegak hukum di laut. Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau *illegal fishing* memiliki kewenangan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik anggota satgas sampai pada penyidikan, penuntutan maupun pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait termasuk tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan dan Perikanan selaku Komandan satgas 115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*), dimana didalam peraturan menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) melaksanakan operasi



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X"

6-7 Oktober 2020

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-65-5

dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Sebagai suatu tantangan bahwa penyidik perikanan harus memiliki kemampuan paling tidak untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain untuk dibahas dalam forum koordinasi; Administrasi penyidikan dan penuntutan yang menjadi lebih banyak; Upaya yang lebih untuk mengumpulkan bukti dan investigasi; Kendala ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan forum koordinasi; kesepahaman dan kesatuan semangat penyidik lintas instansi untuk menerapkan multidoor.

Terkait dengan pendekatan *multidoor system* dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Satgas 115 pada tahun 2015 ditemukan 13 modus operandi kejahatan *illegal fishing* di Indonesia, yaitu :

1. pemalsuan dokumen kapal;
2. kapal berbendera ganda dan pendaftaran ganda;
3. penangkapan ikan tanpa izin / dokumen yang diperlukan;
4. modifikasi kapal secara ilegal;
5. tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor);
6. pelanggaran wilayah perikanan;
7. menggunakan alat tangkap yang dilarang;
8. menggunakan Nakhoda dan Awak Kapal Asing;
9. tidak mengaktifkan alat transmitter kapal (VMS);
10. pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut (*transshipment*);
11. pemalsuan buku catatan (*logbook*);
12. pendaratan hasil tangkapan tidak sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan;
13. ketidakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan.

Berdasarkan temuan Satgas 115 kejahatan yang terjadi pada praktik perikanan ilegal di Indonesia tidak saja tindak pidana perikanan tetapi juga ditemukan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan (*Related Fisheries Crime*). Terdapat 9 jenis kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, yakni :

1. transaksi bahan bakar mineral (BBM) ilegal;
2. tindak pidana keimigrasian;
3. tindak pidana bea cukai;
4. tindak pidana pelayaran
5. tindak pidana pencucian uang;
6. tindak pidana tenaga kerja;
7. tindak pidana perpajakan;
8. tindak pidana korupsi; dan
9. perdagangan obat terlarang.

Kejahatan *illegal fishing* terkait dengan tindak pidana lainnya jika hanya menggunakan satu rezim hukum tunggal yaitu Undang-Undang Perikanan (UU Perikanan) maka akan tidak efektif, untuk itu diperlukan rezim undang-undang yang lain yang mengaturnya, antara lain untuk mencegah dan memberantas praktik transaksi BBM ilegal di laut maka digunakan rezim UU Minyak dan Gas Bumi, untuk tindak pidana keimigrasian maka dapat digunakan UU Keimigrasian. Terhadap tindak pidana di bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, penyelundupan satwa terlarang dapat digunakan UU Kepabeanan, UU Narkotika, dan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap tindak pidana pendaftaran kapal maka dapat dikenakan UU Pelayaran. Terhadap tindak pidana pencucian uang maka digunakan rezim UU Pencucian Uang. Terhadap tindak pidana perdagangan orang maka digunakan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terhadap tindak pidana



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X"

6-7 Oktober 2020

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-65-5

perburuan, maka dapat digunakan UU Ketenagakerjaan. Begitu juga pada tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan UU Perpajakan dan UU Pemberantasan Korupsi.

Dengan menerapkan *multidoor approach*, aparat penegak hukum khususnya penyidik tindak pidana perikanan (PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL) dituntut harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain dan diperlukan juga strategi penyidikan dengan melakukan penyidikan secara paralel (pemisahan berkas perkara antara tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya) sesuai dengan wewenang penyidik agar terhindar dari *nebis in idem* dan juga untuk menembus keterbatasan kewenangan penyidik perikanan. Tantangan lainnya yang akan dihadapi bila menggunakan pendekatan *multidoor* yaitu kompleksitas pembuktian, serta pengumpulan barang bukti dan investigasi lebih bervariasi dan membutuhkan waktu relatif lebih lama.

Sejalan dengan konsep *multidoor* maka pada tataran unsur penegak hukum tidak hanya melibatkan PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL, tetapi melibatkan juga aparat penegak hukum lainnya dari kementerian/lembaga terkait. Dalam UU Perikanan pada Pasal 73 ayat (5) mengamanatkan dibentuknya forum koordinasi, KKP sebagai mandatory UU Perikanan telah membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan, yang kemudian diubah berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan.

Forum koordinasi tersebut merupakan wadah koordinasi untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu,

Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan Pasal 5 Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 sebagai berikut : Koordinasi kegiatan penyidikan; Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan; Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap; Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan; Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak pidana perikanan secara periodik; Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan; Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan; Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan; Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas teknis anggota forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 Permen KP Nomor 13/MEN/2005. Tim teknis tersebut terdiri dari Pengarah, Tim Teknis Penanganan Perkara Tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Tim Teknis Penanganan Barang Bukti, dan Tim Teknis Penanganan Awak Kapal. Pembentukan tim teknis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 04/MEN/2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, tetapi masa kerja tim teknis ini telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Tim Teknis ini bertugas menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan perkara tingkat penyidikan dan penuntutan, SOP untuk penanganan barang bukti, SOP untuk penanganan awak kapal, menyiapkan materi sebagai bahan koordinasi forum dalam melakukan kegiatan secara periodik, serta memberikan masukan.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X"

6-7 Oktober 2020

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-65-5

Keanggotaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan berasal dari beberapa unsur kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan penegakan hukum, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian RI, TNI-AL, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Selain dibentuk di tingkat pusat, forum koordinasi juga dibentuk untuk tingkat provinsi dengan penanggungjawabnya kepala dinas kelautan dan perikanan di setiap provinsi, saat ini dari 34 provinsi di Indonesia telah terbentuk 33 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Provinsi.

Tantangan terbesar dalam memberantas illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan adalah pada sektor penegakan hukum. Terdapat 4 kendala yang menyebabkan ketidakefektifan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara) adalah :

- a. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara
- b. Tidak memiliki kemampuan mendeteksi/*ability to detect, ability to respond, and ability to punish*
- c. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan multidoor dan
- d. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.

KKP melakukan berbagai cara untuk memperkuat pelaksanaan penegakan hukum, yaitu dengan :

- a. Mendorong keterintegrasi pelaksanaan penegakan hukum melalui pembentukan satuan Tugas 115 yang berfungsi sebagai kelembagaan yang memayungi keseluruhan aparat penegak hukum yang terkait dengan kejahatan di bidang perikanan.
- b. Penguatan kerjasama internasional dengan memanfaatkan INTERPOL, tools facilities, antara lain Purple Notice atau Red Notice dan pengiriman daftar kapal yang melakukan pelanggaran berat ke INTERPOL, pendayagunaan pakar vessel movement tracking system dan pengiriman daftar kapal-kapal yang telah melakukan pelanggaran berat (blacklisted vessels) ke markas INTERPOL;
- c. Kerjasama pertukaran data kapal-kapal eks asing melalui Global Vessel Record Programme untuk memudahkan pelacakan dan identifikasi kapal-kapal yang melakukan IUU fishing di seluruh dunia.
- d. Memperkuat kerjasama bilateral untuk pertukaran informasi dan penggunaan teknologi pendeteksian pelaku IUU fishing.

Model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dan *fishing crime* dapat dilakukan dengan dua *track*. Pertama, Teori Compliance strategi yaitu : penegakan hukum yang menekankan pada penataan dan penegakan hukum yang menekankan pada penghukuman. Tujuan dari penegakan hukum dengan penataan adalah menjamin kepatuhan dengan menggunakan alat untuk memastikan penataan tanpa harus menjatuhkan hukuman

Upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dapat dilakukan dengan menggunakan rezim hukum lain selain rezim *illegal fishing* dalam UU perikanan. Untuk mencegah dan memberantas *illegal transaction of fuel* di laut maka dapat digunakan rezim hukum minyak dan gas bumi sedangkan untuk tindak pidana di bidang keimigrasian maka dapat digunakan undang-undang keimigrasian. Terhadap tindak pidana di bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, *customs related crime including smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods*) dapat digunakan undang-undang kepabeanan, undang-undang anti narkoba, dll. Terhadap tindak pidana pencucian uang



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X"

6-7 Oktober 2020

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-65-5

(*money laundering*) maka digunakan rezim hukum anti pencucian uang. Terhadap tindak pidana perdagangan obat terlarang (*illicit drugs trafficking*) maka dapat digunakan undang undang anti perdagangan orang. Terhadap *Labor related crimes: modern slavery, human trafficking and child labor* maka dapat digunakan undang undang ketenagakerjaan, undang-undang anti perdagangan orang, dan undang-undang perlindungan. Begitu juga pada tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan undang-undang perpajakan dan undang undang pemberantasan korupsi.

Penerapan *multidoor approach* di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan beberapa undang-undang secara paralel, berkas perkara perikanan dipisah dengan berkas perkara lainnya sehingga proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara paralel. Namun dalam pelaksanaan pembuktian terhadap beberapa tindak pidana lainnya terkait perikanan harus dilakukan di peradilan umum dikarenakan kewenangan absolut pengadilan perikanan yang hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Oleh karena itu pelaksanaan pembuktian pada pendekatan multi-rezim hukum (*multidoor approach*) atas tindak pidana perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan menjadi lebih tepat dilakukan pada peradilan umum. Sehingga dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di tingkat pengadilan akan lebih memungkinkan bagi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan; membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum; membangun *common perception*) dan mencapai kerja sama yang efektif antar instansi penegak hukum terkait; dan menghasilkan *agent of change* dalam penegakan hukum di bidang perikanan pemerintah membentuk *The International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI)*.

. Pelatihan *IFFAI* diharapkan dapat menghasilkan terobosan untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum di bidang perikanan secara efektif melalui pendekatan multi-rezim hukum (*multi-door approach*) dan penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan. Kedua pendekatan ini diyakini dapat membantu aparat penegak hukum di bidang perikanan untuk mengungkap dan menangkap *beneficial owner* sebagai *mastermind* di balik tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan.

KESIMPULAN

Penggunaan pendekatan *multi door* perlu diterapkan dalam penanganan illegal fishing terkait kejahatan lain karena bersifat kompleks dan transnasional. Rezim hukum yang digunakan tidak hanya hukum perikanan, tetapi dapat meliputi undang-undang yang lain seperti Undang-undang anti korupsi, Undang-Undang Anti Pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dll.

Penerapan *multi door* memerlukan sinergitas/keterpaduan antar instansi penegakhukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara terintegrasi. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan keterampilan dalam mengungkap kasus kejahatan perikanan secara *multi door*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan dana penelitian melalui skema Riset Peningkatan Kompetensi Tahun 2020.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X"

6-7 Oktober 2020

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-65-5

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, MF 2019. Koherensi Pengaturan *illegal, unreported, and unregulated fishing* di Indonesia, *Rechtvinding*, Volume 8, (2) :
- Churchill, R.R. and A.V.Lowe. 1999. *The Law Of The Sea*, Juris Publishing, Manchester University.
- Dellyana, Shant.1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
- Kharisma, Hamzah dan Syarifudin. 2019. Pendekatan Multi Hezim hukum (*multi door system*) pada Tindak Pidana Perikanan, *Borneo Law Review* 3 (1) .
- Marzuki, P.M 2011. Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tobing, R.L. dan Sriwulan Rios.1998. "Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara", *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 No 02, 1998,
- Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3): 389-403
- .Supriyadi Widodo Eddyono, 2017 Dari Lacak Kayu Bulatnya Ke Lacak uangnya, Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Hutan, Institute for Criminal Justice Reform, 2017
- Santosa, Mas Achmad. 2016. Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: Prima Pustaka.
- Lewerisa, Y.A. 2010. Praktek illegal fishing di perairan Maluku sebagai bentuk Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Sasi* Vol.16.(3)Bulan Juli - September 2010.

Sumber lain

- Husen, Yunus, Penerapan Multi door Approach Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan tersedia di
- Yuliantiningsih, A. dkk. 2018. From Illegal Fishing to Transnational Organised in Crime in Fishery Sector In Indonesian Perspective, *Journal of East Asia and International Law* 2(11) : 335-358
- Yarwood,. 2019. Illegal, unreported and unregulated fishing, and the complexities of the sustainable development goals (SDGs) for countries in the Gulf of Guinea, *Marine Policy*, Volume 99.2019: 414-422.
- Anonim, 2016. Pendekatan Multidoor, Menyiapkan aneka Pintu Bagi Keadilan Lingkungan, Buletin Redd.
- Badan Informasi Geospasial", available at <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>,
- Jerat hukum multi door guna seret mafia perusak lingkungan, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-2088760/jerat-hukum-multi-door-guna-seret-mafia-perusak-lingkungan>
- Kebakaran hutan pemda lain tiru aceh yang cabut ijin tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151123/99/495003/kebakaran-hutan-pemda-lain-perlu-tiru-aceh-yang-cabut-izin>
- Hartiwiningsih, Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan guna Mewujudkan Green and Clean Policy, tersedia di [https:// layanan.hukum.uns .ac.id/kepeg /jurnal /hartiwiningsih/article/view/11 .pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/kepeg/jurnal/hartiwiningsih/article/view/11.pdf)
- Perangi fisheries crime pemerintah resmikan IFFAI bagi penegak hukum perinannya <https://news.kkp.go.id/index.php/perangi-fisheries-crime-pemerintah-resmikan-iffai-bagi-penegak-hukum-perikanan/>
- Upaya mengungkap ruang gerak illegal fishing di Indonesia, available at http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html